



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1061 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 131 TAHUN
2013 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan selaras dengan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 131 Tahun 2013 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;**
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, terdapat peningkatan alokasi belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 131 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;**
 - c. bahwa ...**

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 131 Tahun 2013 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1020 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Kebersihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 131 TAHUN 2013 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 131 Tahun 2013 tentang Subsidi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran dan penerimaan PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2013 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 97.087.361.649,00 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).**
- (2) Anggaran Penerimaan sebesar Rp. 88.454.193.000,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), terdiri dari:**
 - a. Saldo Tahun lalu sebesar Rp. 9.395.317.918,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp. 23.037.721.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebelum subsidi sebesar Rp. 416.472.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);**

b. Saldo ...

b. Saldo Akhir Perubahan Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan sebesar Rp.762.149.269,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya sehingga perlu tambahan subsidi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melalui Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 65.000.000.000,00 (Enam Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya Operasional dan Non Operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2013.

(2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perubahan anggaran biaya dan penerimaan PD Kebersihan yang telah disetujui oleh Walikota.

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2013, akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2014.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2013**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2013**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 59

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

TTD.

**H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008**